



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAM www.kkp.go.id SUREL ditjenpb@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
NOMOR 410 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU
PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan dalam sektor perikanan budi daya khususnya kemandirian pakan, serta sebagai tindak lanjut Pasal 21 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu dilaksanakan program bantuan mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi daya tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pakan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 113);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 419);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

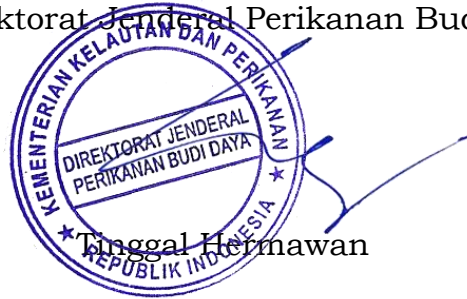
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA TENTANG PENYALURAN BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dalam rangka melaksanakan bantuan secara efektif dan efisien.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2025
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA
NOMOR 410 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN
BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN
2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pakan ikan adalah bahan makanan bagi ikan yang merupakan bahan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak. Pakan ikan dapat berupa pakan alami atau pakan buatan. Pakan ikan alami adalah organisme hidup atau mati baik tumbuhan maupun hewan yang dapat dikonsumsi oleh ikan, sedangkan pakan ikan buatan adalah kombinasi beberapa bahan baku pakan yang dibuat melalui suatu proses sehingga dapat dikonsumsi oleh ikan.

Pada kegiatan usaha budi daya ikan, pakan ikan merupakan salah satu komponen penting dalam usaha perikanan budi daya. Secara teknis, biaya pakan dalam kegiatan budi daya adalah 60%-80% (enam puluh persen sampai dengan delapan puluh persen) dari biaya produksi, terutama pada kegiatan budi daya ikan air tawar. Berbagai upaya banyak telah dilakukan oleh para pembudidaya ikan untuk mengurangi biaya pakan yang mana salah satu diantaranya adalah dengan membuat pakan ikan buatan secara mandiri (pakan mandiri). Di beberapa tempat, pakan mandiri telah berhasil mengurangi biaya produksi sehingga pembuatan pakan mandiri semakin banyak dilakukan oleh pembudidaya ikan terutama untuk kegiatan budi daya ikan air tawar.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengembangan pakan mandiri dimasyarakat, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyalurkan bantuan pemerintah berupa mesin dan bahan baku pakan ikan kepada kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan usaha budi daya ikan. Untuk mendukung kegiatan penyaluran bantuan tersebut diperlukan dukungan dari berbagai pihak yaitu pemerintah daerah dan kelompok masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penetapan petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan tahun anggaran 2026 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan.

B. Tujuan

Tujuan penyaluran bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan tahun anggaran 2026 adalah meningkatnya kegiatan pembuatan dan pemanfaatan pakan ikan secara mandiri dengan menggunakan berbagai jenis bahan baku, berkurangnya biaya pakan dalam usaha budi daya ikan dan tersalurkannya bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan.

Sasaran dari kegiatan penyaluran bantuan pemerintah mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan adalah tersalurkannya 70 (tujuh puluh) unit bantuan mesin pembuat pakan ikan dan bahan baku pakan ikan.

Indikator keberhasilan bantuan pemerintah ini adalah tercapainya produksi pakan ikan maksimal sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) ton/tahun.

C. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan yang selanjutnya disebut Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial, diberikan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi daya berupa mesin dan bahan baku pakan mandiri.
2. Bahan Baku Pakan Ikan adalah sumber bahan yang berasal dari nabati maupun hewani yang telah diolah dan dipergunakan sebagai komposisi pakan ikan buatan.
3. Pakan Ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, pemulihan, dan berkembang biak baik berupa pakan ikan alami atau pakan ikan buatan.
4. Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja eselon I pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan di bidang pengelolaan perikanan budi daya.
5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturan-aturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama dibidang kelautan dan perikanan.
9. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
10. Lembaga Swadaya Masyarakat adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat negara Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
11. Lembaga Pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

12. Lembaga Keagamaan adalah kelompok masyarakat yang mempunyai sistem keyakinan dan sarana untuk mempraktikkan keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan untuk mengatur kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara oleh umat beragama.
13. Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Penyuluh adalah penyuluh perikanan pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup perikanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan dan penyuluh perikanan bantu yang diberi tugas dan kewenangan oleh pejabat yang berwenang di pusat untuk melakukan tugas penyuluhan perikanan dalam suatu ikatan kerja selama jangka waktu tertentu.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budi daya.
15. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
16. Dinas Provinsi adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
17. Dinas Kabupaten/Kota adalah satuan kerja perangkat daerah di kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.

BAB II
PEMBERI BANTUAN, BENTUK BANTUAN, RINCIAN JUMLAH BANTUAN,
PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN, TATA KELOLA BANTUAN DAN
PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

A. Pemberi Bantuan Pemerintah

Pemberi Bantuan Pemerintah dalam penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun 2026 adalah satuan kerja:

- 1. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi;
- 2. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung;
- 3. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam;
- 4. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin;
- 5. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu;
- 6. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee; dan
- 7. Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar.

B. Bentuk Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk barang dengan jenis dan bentuk sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Jenis dan Bentuk Bantuan Pemerintah

No.	Jenis Bantuan	Bentuk Bantuan
1.	Mesin pembuat Pakan Ikan, terdiri dari: a. 1 unit mesin penepung dan 1 unit mesin pencetak pakan tenggelam; atau b. 1 unit mesin penepung dan 1 unit mesin pencetak pakan apung	Barang
2.	Bahan Baku Pakan Ikan	Barang

Spesifikasi Bantuan Pemerintah berupa mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mesin Pembuat Pakan Ikan

Mesin pembuat Pakan Ikan yang menjadi Bantuan Pemerintah terdiri dari:

- a. Mesin Penepung.
Spesifikasi mesin penepung dengan kapasitas minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.
- b. Mesin Pencetak Pakan Tenggelam.
Spesifikasi mesin pencetak pakan tenggelam dengan kapasitas minimal 100 kg/jam (seratus kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) atau minimal 200 kg/jam (dua ratus kilogram per jam) untuk mata cetak 5 mm (lima milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.
- c. Mesin Pencetak Pakan Apung.
Spesifikasi mesin pencetak pakan apung dengan kapasitas minimal 30 kg/jam (tiga puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 2 mm (dua milimeter) dan minimal 50 kg/jam (lima puluh kilogram per jam) untuk mata cetak 3 mm (tiga milimeter) dan menggunakan mesin penggerak mesin diesel.



Gambar 1. Contoh mesin pakan dan bahan baku pakan

2. Bahan Baku Pakan Ikan

Bahan Baku Pakan Ikan yang diserahkan kepada penerima bantuan terdiri dari:

- a. tepung ikan, dengan spesifikasi sesuai SNI 2715:2013:
 - 1) kadar protein minimal 50% (lima puluh persen);
 - 2) kadar lemak maksimal 12% (dua belas persen);
 - 3) kadar abu maksimal 30% (tiga puluh persen);
 - 4) kadar air maksimal 12% (dua belas persen);
 - 5) kadar TVB-N maksimal 230 mg/100g (dua ratus tiga puluh miligram per seratus gram); dan
 - 6) tidak berjamur/busuk.
- b. bungkil kedelai, dengan spesifikasi sesuai SNI 4227:2013:
 - 1) kadar protein minimal 42% (empat puluh dua persen);
 - 2) kadar air maksimal 13% (tiga belas persen);
 - 3) kadar abu maksimal 8% (delapan persen);
 - 4) kadar lemak maksimal 3% (tiga persen); dan
 - 5) tidak berjamur/busuk.

C. Rincian Jumlah Bantuan

Bantuan sarana/prasarana berupa mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan akan diberikan sebanyak 70 (tujuh puluh) paket untuk penerima bantuan yang memenuhi kriteria.

Setiap penerima bantuan memperoleh 1 (satu) paket bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin penepung dan 1 (satu) unit mesin pencetak pakan tenggelam/apung serta 1 (satu) paket Bahan Baku Pakan Ikan. Rincian jumlah Bantuan Pemerintah sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah (Per Paket)

No.	Jenis Bantuan	Rincian
1.	Paket mesin pembuat Pakan Ikan tenggelam/apung	
	a. Mesin penepung (unit).	1
	b. Mesin pencetak pakan tenggelam/apung (unit).	1

No.	Jenis Bantuan	Rincian
2.	Bahan Baku Pakan Ikan*)	
	a. Tepung ikan (kg).	1 paket 500
	b. Bungkil kedelai (kg).	1 paket 500

Catatan :
 *) Bahan baku lain yang digunakan dalam formulasi pembuatan pakan disediakan oleh penerima bantuan

Tabel 3. Rincian Pelaksana Kegiatan dan Volume Bantuan

No.	Pelaksana Kegiatan	Volume Bantuan (Paket)*
1.	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPBAT) Sukabumi	17
2.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Sungai Gelam Jambi	9
3.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin	8
4.	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Tatelu	10
5.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Ujung Batee	7
6.	Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar	9
7.	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung	10

Keterangan:
 * volume bantuan dapat berubah sesuai ketersediaan anggaran

D. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1. Lokasi

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemilihan lokasi penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

- a. memiliki akses pada sumber ketersediaan bahan baku (produsen/penjual bahan baku atau pasar);
- b. tersedia sumber Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mesin pakan tenggelam atau sumber listrik dengan daya minimal 1300 (seribu tiga ratus) watt untuk mesin pakan terapung;
- c. memiliki bangunan untuk produksi dan penyimpanan mesin dan bahan baku; dan
- d. kemudahan aksesibilitas (transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda 2 (dua) dan komunikasi).

2. Calon Penerima Bantuan

Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

- a. Kriteria calon penerima Bantuan Pemerintah, yaitu:
 - 1) Bantuan diberikan kepada: Kelompok Masyarakat, Kelompok Masyarakat Hukum Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Keagamaan.
 - 2) Kelompok Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b) berbadan hukum atau terdaftar di dinas kabupaten/kota; dan

- c) salah satu pengurus atau anggota Kelompok Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 3) Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) memiliki Kusuka elektronik (e-Kusuka);
 - b) mendapatkan penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kearifan lokal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 4) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar di laman satu data;
 - b) berbadan hukum; dan
 - c) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.
- 5) Lembaga Pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar di laman satu data; dan
 - b) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, atau dinas provinsi/dinas kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan.
- 6) Lembaga Keagamaan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1), dengan persyaratan:
 - a) terdaftar di laman satu data; dan
 - b) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- b. telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan Pakan Ikan;
- c. melakukan kegiatan budi daya ikan;
- d. belum pernah menerima bantuan sejenis pada 1 (satu) tahun sebelumnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- e. Pengurus kelompok calon penerima bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)/anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/anggota legislatif, Penyuluh Perikanan, dan kepala desa;
- f. untuk calon penerima bantuan mesin pakan apung yaitu kelompok yang sudah memproduksi Pakan Ikan dan memiliki sumber daya manusia dengan pengetahuan dan keterampilan tentang operasional mesin, serta pembuatan Pakan Ikan;
- g. jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang (dapat membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budi daya); dan
- h. penanggung jawab calon penerima bantuan memiliki sarana komunikasi telepon pintar (*handphone/smartphone*) untuk digunakan dalam mengakses berbagai informasi terkait pembuatan Pakan Ikan.

E. Tata Kelola Bantuan Pemerintah

Organisasi pelaksana yang terlibat pada kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal mempunyai tugas:
 - a) menyusun petunjuk teknis;
 - b) melakukan sosialisasi kegiatan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan baik secara langsung atau menggunakan media daring;
 - c) menerima dan meneruskan usulan permohonan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan kepada UPT (sesuai wilayah kerja masing-masing) dan melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, dan/atau Calon Penerima Bantuan;
 - d) melakukan koordinasi dengan UPT, Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, dan/atau Calon Penerima Bantuan; dan
 - e) merekapitulasi perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan dari UPT.
2. UPT mempunyai tugas:
 - a) menerima usulan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - b) melakukan koordinasi dengan Dinas Provinsi/Dinas Kabupaten/Kota, Penyuluh Perikanan, dan/atau Calon Penerima Bantuan;
 - c) menyiapkan kelengkapan dokumen penyaluran bantuan;
 - d) melakukan verifikasi calon penerima bantuan bersama Dinas Kabupaten/Kota dan/atau Penyuluh Perikanan baik secara langsung atau menggunakan media daring;
 - e) PPK menetapkan calon penerima bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan dan disahkan oleh KPA pada masing-masing satuan kerja UPT;
 - f) melakukan pengadaan dan menyalurkan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan;
 - g) menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah dengan penerima bantuan;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan setelah bantuan diterima; dan
 - i) menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pemerintah dan hasil monitoring dan evaluasi bantuan ke Direktur Jenderal.
3. Penyuluh Perikanan, mempunyai tugas:
 - a) membantu pelaksanaan identifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah bersama dinas kabupaten/kota;
 - b) mendampingi calon penerima bantuan dalam penyusunan dokumen persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan persyaratan lokasi;
 - c) menginput data calon penerima bantuan melalui laman www.satudata.kkp.go.id pada modul kusuka;
 - d) mendampingi kelompok pada saat UPT melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah, bersama dengan dinas kabupaten/kota dan/atau dinas provinsi baik secara langsung atau secara daring;
 - e) membantu proses penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST);

- f) melakukan pendampingan proses penerimaan bantuan; dan
 - g) mendampingi penerima bantuan membuat laporan pemanfaatan bantuan.
4. Dinas Provinsi, mempunyai tugas:
- a) dapat melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal, UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Kabupaten/Kota;
 - b) menerima tembusan usulan calon penerima bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan dari Dinas Kabupaten/Kota;
 - c) dapat mendampingi kelompok pada saat UPT dan Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi; dan
 - d) menerima tembusan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan dari Dinas Kabupaten/Kota.
5. Dinas Kabupaten/Kota, mempunyai tugas:
- a) melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal, UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan Dinas Provinsi;
 - b) melakukan sosialisasi kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah ke Kelompok Masyarakat pembudidaya ikan secara langsung atau secara daring;
 - c) mengusulkan calon penerima bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan kepada Direktorat Jenderal/UPT lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dan ditembuskan ke Dinas Provinsi;
 - d) melakukan identifikasi calon penerima dan calon lokasi bantuan bersama dengan Penyuluh baik secara langsung atau menggunakan media daring;
 - e) membantu proses verifikasi calon penerima dan calon lokasi bantuan, bersama dengan UPT dan Penyuluh baik secara langsung atau menggunakan media daring;
 - f) membantu penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - g) melakukan pendampingan proses penerimaan bantuan;
 - h) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan; dan
 - i) melakukan pembinaan kepada kelompok penerima bantuan.
6. Penerima Bantuan, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a) melengkapi seluruh dokumen administrasi dan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST);
 - b) melaksanakan dan memanfaatkan bantuan yang diperoleh untuk kegiatan usaha perikanan budi daya serta bertanggung jawab penuh terhadap barang yang telah diserahterimakan;
 - c) mengikuti ketentuan penerapan teknologi anjuran, bimbingan, pembinaan, serta pendampingan teknologi perikanan budi daya; dan
 - d) melaporkan produksi pakan yang dihasilkan dari bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan setiap semester sampai dengan 1 (satu) tahun berikutnya setelah menerima bantuan, ke UPT dibantu oleh Penyuluh dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.

F. Penyaluran Bantuan Pemerintah

Mekanisme penetapan Bantuan Pemerintah mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Penetapan Calon Penerima Bantuan
 - a) pemohon mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah (Formulir 1) secara elektronik melalui laman satu data kepada Direktorat Jenderal atau UPT;
 - b) apabila calon penerima Bantuan Pemerintah tidak dapat mengakses laman satu data, mekanisme permohonan Bantuan Pemerintah dapat dilakukan secara nonelektronik (kepada Direktorat Jenderal/UPT atau dapat juga melalui Dinas Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota untuk disampaikan kepada Direktorat Jenderal);
 - c) berdasarkan usulan, UPT melakukan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah bersama Penyuluh dan/atau Dinas Kabupaten/Kota;
 - d) verifikasi yang dilakukan secara luring atau daring (dalam kondisi tertentu), verifikasi dilakukan untuk melihat kesesuaian persyaratan lokasi dan persyaratan calon penerima Bantuan Pemerintah;
 - e) hasil dari proses verifikasi adalah dokumen berita acara hasil verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah;
 - f) usulan calon penerima Bantuan Pemerintah yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi selanjutnya dievaluasi oleh verifikasi terlebih dahulu, kemudian diusulkan kepada PPK UPT untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA UPT; dan
 - g) penerima Bantuan Pemerintah yang telah ditetapkan, selanjutnya mengikuti mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah dan memanfaatkan sebaik-baiknya Bantuan Pemerintah yang diterimanya sebagaimana tertuang pada pakta integritas.
- 2) Penyaluran Bantuan Pemerintah

Penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan oleh satuan kerja UPT melalui tahapan sebagai berikut:

 - a) PPK/POKJA/pejabat pengadaan barang dan jasa melakukan proses pengadaan barang dan jasa terhadap paket Bantuan Pemerintah;
 - b) penyedia barang dan jasa yang terpilih berdasarkan proses pengadaan barang/jasa melakukan proses penyaluran barang/jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah (untuk bantuan Bahan Baku Pakan Ikan yang akan disalurkan, penyedia barang dan jasa wajib melakukan uji proksimat);
 - c) PPK dan/atau tim pendukung PPK dapat melakukan pemeriksaan barang yang akan diserahkan baik spesifikasi maupun jumlah di lokasi penyedia barang (mesin Pakan Ikan), dan pemeriksaan kuantitas di lokasi penerima bantuan (Bahan Baku Pakan Ikan) dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan barang dan menyampaikan laporan kepada PPK;
 - d) penyedia barang dan jasa menyerahkan hasil pekerjaan kepada penerima bantuan;
 - e) PPK melakukan serah terima bantuan hasil pekerjaan kepada KPA;

- f) KPB menyerahkan bantuan barang dan jasa kepada penerima Bantuan Pemerintah sesuai Berita Acara Serah Terima Barang (BAST); dan
- g) kegiatan pendampingan penggunaan bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dilakukan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan teknis, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga (penyedia barang) saat terlaksananya penyaluran Bantuan Pemerintah kepada penerima Bantuan Pemerintah.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI

A. Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah

1. Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

Penerima bantuan memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. menyampaikan seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan di dalam petunjuk teknis sesuai Formulir 1, 3c, 3d, 5, 7a, 7b, 8a, dan 8b;
- b. melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap semester sejak diterimanya bantuan secara lengkap dan laporan disampaikan ke dinas setempat dan/atau langsung kepada pemberi bantuan dengan tembusan kepada dinas setempat dalam bentuk laporan produksi semesteran sesuai Formulir 9; dan
- c. wajib melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dan telah ditandatangani di dalam pakta integritas.

2. Pertanggungjawaban Pemberi bantuan

Pemberi bantuan memberikan pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a. melengkapi seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
- b. terlaksananya penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
- c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Direktur Jenderal.

B. Ketentuan Perpajakan

Ketentuan perpajakan pada kegiatan Bantuan Pemerintah ini mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

C. Sanksi

Bentuk sanksi dalam hal terjadi pelanggaran terhadap petunjuk teknis ini, yaitu:

1. apabila dokumen berita acara serah terima tidak ditandatangani setelah Bantuan Pemerintah diserahkan kepada penerima bantuan maka pemberi bantuan dapat mengalihkan Bantuan Pemerintah kepada calon penerima bantuan lain yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis ini;
2. apabila pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa Bantuan Pemerintah tidak dimanfaatkan dan digunakan sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis ini maka pihak Dinas Kabupaten/Kota dapat melakukan:
 - a. mengalihkan bantuan kepada calon penerima bantuan lain apabila bantuan tidak diperlukan lagi atau kelompok penerima bantuan tidak dapat memanfaatkan lagi;
 - b. memberikan kesempatan kepada penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan dalam jangka waktu tertentu sebelum bantuan dipindahkan ke calon penerima bantuan lain dengan tahapan sebagai berikut:
 - 1) dinas menyampaikan teguran/peringatan kepada kelompok penerima bantuan untuk mengoperasikan mesin bantuan sebagaimana mestinya dengan jangka waktu yang disepakati antara dinas dan kelompok penerima bantuan yang dituangkan dalam Formulir 11;

- 2) apabila sampai jangka waktu yang ditentukan, mesin bantuan belum dipergunakan, maka penerima bantuan membuat surat pernyataan ketidakanggupan mengoperasikan mesin bantuan sesuai Formulir 12;
 - 3) Dinas Kabupaten/Kota melakukan pengalihan bantuan kepada calon penerima bantuan lain dengan proses pemilihan melalui identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan berdasarkan usulan yang diterima oleh dinas, calon penerima bantuan yang dipilih adalah calon penerima bantuan yang mampu mengoperasikan dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
3. Proses pengalihan bantuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. pengalihan mesin dilengkapi dengan berita acara pengalihan yang ditandatangani oleh pihak pertama (penerima bantuan yang menyerahkan Bantuan Pemerintah kepada pihak lain) dan pihak kedua (pihak yang menerima pengalihan bantuan) serta tanda tangan Dinas Kabupaten/Kota untuk mengetahui sesuai Formulir 13; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemberitahuan pemindahan bantuan kepada UPT atau satuan kerja pelaksana kegiatan, yang dilengkapi dengan:
 - 1) surat keterangan tidak mampu mengoperasikan; dan
 - 2) berita acara pengalihan dan dokumentasi kegiatan pengalihan bantuan.
 - c. biaya yang timbul untuk proses pengalihan bantuan dibebankan kepada penerima bantuan yang baru.
4. apabila bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan hilang akibat pencurian, sedangkan barang bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan berada dalam penguasaan penerima bantuan, maka penerima bantuan wajib melaporkan kehilangan tersebut kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan memberitahukan secara resmi kepada Dinas Kabupaten/Kota.

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan Bantuan Pemerintah dilakukan monitoring dan evaluasi oleh UPT dan Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring bantuan dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan bantuan dan satu tahun berikutnya.

Metode monitoring dan evaluasi dilakukan dengan persuratan, komunikasi elektronik, dan/ atau kunjungan lapang.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut, selanjutnya Direktur Jenderal mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk pengendalian dan perbaikan pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Pemerintah.

B. Pelaporan

UPT pelaksana kegiatan melaporkan kepada Direktur Jenderal. Selanjutnya Direktur Jenderal menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026 merupakan acuan pelaksanaan Bantuan Pemerintah bagi pemberi bantuan, penerima bantuan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota, dan Penyuluh Perikanan dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan, dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan perikanan budi daya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,



Tanggal 11 Desember 2024
Tinggal Hermawan

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN
BUDI DAYA
NOMOR 410 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN
BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN
2026

DAFTAR FORMULIR
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH
BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Daftar Lampiran		Penyusun
1.	Formulir 1	Surat Permohonan Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026	Ketua Kelompok
2.	Formulir 2	Surat Pengantar Calon Penerima Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026	Dinas Kabupaten/Kota
3.	Formulir 3a	Verifikasi Calon Penerima Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026	UPT
4.	Formulir 3b	Berita Acara Hasil Verifikasi Calon Penerima Mesin Pembuat Pakan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026	UPT
5.	Formulir 3c	Surat Pernyataan Kesiapan dan Kesanggupan Calon Penerima Bantuan	Ketua Kelompok
6.	Formulir 3d	Data Ketersediaan Bahan Baku Pakan Ikan	Ketua Kelompok
7.	Formulir 4	Surat Pernyataan Komitmen Kepala Dinas Kabupaten/Kota	Kepala Dinas Kabupaten/Kota
8.	Formulir 5	Pakta Integritas	Ketua Kelompok
9.	Formulir 6	Evaluasi Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026	UPT
10.	Formulir 7	Berita Acara Serah Terima Barang (Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan)	KPB, Ketua Kelompok
11.	Formulir 8b	Lampiran Berita Acara Serah Terima Barang (Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan)	KPB, Ketua Kelompok

No.	Daftar Lampiran		Penyusun
12.	Formulir 9	Laporan Semesteran Produksi Pakan Ikan	Ketua Kelompok. Dinas Kab/Kota atau Penyuluh
13.	Formulir 10	Rekap Laporan Semesteran Produksi Pakan Ikan Penerima Bantuan	Dinas Kabupaten/Kota
14.	Formulir 11	Surat Teguran atau Peringatan	Dinas Kabupaten/Kota
15.	Formulir 12	Surat Pernyataan Ketidaksanggupan	Ketua Kelompok
16.	Formulir 13	Berita Acara Pengalihan Barang (Mesin Pembuat Pakan Ikan)	Dinas dan Ketua Kelompok
17.	Formulir 14	Berita Acara Serah Terima (Bahan Baku)	Penyedia dan ketua Kelompok
18.	Formulir 15	Berita Acara Serah Terima (Mesin Pakan)	Penyedia dan Ketua Kelompok
19.	Formulir 16	Contoh Kerangka Proposal	Ketua Kelompok

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA,
ttd.
TB. HAERU RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya,


Tinggal Hermawan

KOP SURAT KELOMPOK

Nomor :
Perihal : Permohonan Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026
Lampiran : (jumlah) Berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya/UPT

Bersama ini kami sampaikan permohonan kelompok sebagai calon penerima bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir kami sampaikan proposal kelompok sesuai dengan komponen yang tertuang dalam petunjuk teknis penyaluran bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun Anggaran 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

.....,.....2026
Ketua/pimpinan

(.....)

Tembusan:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/kota

KOP SURAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

Nomor :
Perihal : Surat Pengantar Calon Penerima Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026
Lampiran : (jumlah) Berkas

Yth. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya/UPT

Sesuai permohonan kelompok, bersama ini kami sampaikan surat pengantar calon kelompok penerima bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026 sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Nama Ketua dan No. Hp	Alamat	Jenis Bantuan

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

.....,.....2026
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP.....

Tembusan:
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

FORMULIR VERIFIKASI
CALON PENERIMA BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN
BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2026
(LANGSUNG/DARING)*)

Nama Calon :
Penerima
Nama Ketua :
Jalan : (jalan, kampung, RT/RW)
Desa : (nama desa)
Kecamatan : (nama Kecamatan)
Kabupaten/Kota : (nama Kab/Kota)
Tanggal : (tanggal/bulan/tahun)
Jenis bantuan yang Mesin Pembuat Pakan Ikan &
Diusulkan : Bahan Baku Pakan Ikan

No.	KOMPONEN	YA **)	TIDAK **)	KETERANGAN* **)
A	LOKASI			
1	Untuk bantuan mesin pembuat pakan maka lokasi harus memiliki akses dan ketersediaan sumber Bahan Baku Pakan Ikan			
2	Memiliki kemudahan aksesibilitas:			
	a. transportasi minimal mudah dijangkau kendaraan roda dua;			
	b. komunikasi (akses telepon dan internet); dan			
	c. sumber energi (bahan bakar atau listrik)			
B	KRITERIA CALON PENERIMA BANTUAN			
1	Kelompok Masyarakat			
	a) memiliki kusuka elektronik (e-kusuka); b) berbadan hukum atau terdaftar di dinas kabupaten/kota; c) salah satu pengurus atau anggota merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional			
	Masyarakat Hukum Adat			
	a) memiliki kusuka elektronik (e-kusuka); b) mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kearifan lokal; d) salah satu pengurus atau anggota Masyarakat Hukum Adat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional			
	Lembaga Swadaya Masyarakat			
	a) terdaftar dilaman satu data; b) berbadan hukum;			

	c) salah satu pengurus atau anggota Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional			
	Lembaga Pendidikan			
	a) terdaftar di laman satu data; b) terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atau dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan pendidikan			
	Lembaga Keagamaan			
	a) terdaftar di laman satu data; b) berbadan hukum atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama			
2	Telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan pakan ikan;			
3	Melakukan kegiatan budi daya ikan			
4	Memiliki bangunan untuk produksi dan penyimpanan mesin dan bahan baku			
5	Belum pernah menerima bantuan sejenis 1 (satu) tahun sebelumnya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.			
6	Memiliki identitas yang legal, alamat jelas (sesuai KTP), dan dapat dihubungi.			
7	Telah memahami dan akan melaksanakan kegiatan pembuatan pakan ikan			
8	Pengurus bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)/BUMN/TNI/POLRI/Anggota Legislatif, Penyuluh dan kepala desa			
9	Untuk calon penerima bantuan mesin pakan apung, yaitu kelompok yang sudah memproduksi pakan ikan dan memiliki sumberdaya manusia dengan pengetahuan keterampilan tentang operasional mesin serta pembuatan pakan.			
10	Jumlah anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang (dapat membuka akses seluas-luasnya untuk anggota laki-laki dan perempuan untuk pengarusutamaan gender perikanan budi daya).			
11	penanggung jawab calon penerima bantuan memiliki sarana komunikasi telepon pintar (<i>handphone/smartphone</i>) untuk digunakan dalam mengakses berbagai informasi terkait pembuatan Pakan Ikan.			
12	bersedia memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan dan bila ternyata tidak memanfaatkan bantuan tersebut sesuai dengan tujuan, maka menerima keputusan penarikan bantuan dari pemberi bantuan			

13	bersedia mendapatkan pendampingan dari petugas teknis/Penyuluh Perikanan.			
----	---	--	--	--

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
**) Beri tanda √√√
***) Isi dengan eksisting lokasi

Verifikator

Ketua/pimpinan,

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dinas Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan

(.....)

KOP UPT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN MESIN
PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN
2026

Nomor :

Pada hari tanggal bulan tahun dua ribu dua
puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
2. Nama :
Ketua Desa..... Kecamatan Kabupaten sebagai
calon kelompok penerima bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan
Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026.

Menyatakan bahwa telah dilakukan verifikasi calon penerima bantuan
mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026
secara langsung/daring*) yang pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam
Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Mesin Pembuat Pakan Ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan
Tahun Anggaran 2026.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani untuk selanjutnya
dapat ditetapkan menjadi kelompok penerima bantuan.

Verifikator

Ketua/pimpinan,

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dinas Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan

(.....)

SURAT PERNYATAAN
KESIAPAN DAN KESANGGUPAN CALON PENERIMA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Nama Kelompok :
Jabatan : Ketua.....
Alamat :
Nomor HP :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026, dengan ini menyatakan:

- 1. menyediakan tempat produksi untuk kegiatan pembuatan pakan ikan;
- 2. tersedia sumber bahan baku pakan yang memadai untuk digunakan dalam kegiatan pembuatan pakan ikan;
- 3. bersedia menyediakan Bahan Baku Pakan Ikan lainnya yang digunakan dalam formulasi pembuatan pakan; dan
- 4. sanggup mengoperasikan bantuan dan memproduksi secara kontinu baik untuk memenuhi di dalam kelompok maupun dijual di kelompok lain serta bertanggung jawab penuh terhadap barang setelah diserahterimakan dan melaporkan hasil produksi pakan ikan setiap semester.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2026
.....

Materai Rp.10.000
.....
Ketua/pimpinan

DATA KETERSEDIAAN BAHAN BAKU PAKAN

- 1. Nama Kelompok :
- 2. Nama Ketua Kelompok :
- 3. Alamat kelompok :
- 4. Nomor HP Ketua :

NO	JENIS BAHAN BAKU	ASAL BAHAN BAKU	KAPASITAS PER BULAN (Kg)	HARGA PER Kg (Rp)	NAMA PRODUSEN/ PENGUMPUL/ USAHA BERSAMA	KONTAK PERSON
1	Tepung ikan					
2	Bungkil kedelai					
3	Jagung					
4	Dedak					
5	Vitamin premiks					
6	Minyak ikan					
dst						
...						
...						

Data untuk keberlanjutan pemanfaatan mesin.

Mengetahui
Dinas
Kabupaten/Kota,

(.....)
NIP.

....., 2026
Ketua/pimpinan ,

.....
(nama ketua)

KOP SURAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN/KOTA.....

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota.....
Alamat :

Dalam rangka pemanfaatan bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026, dengan ini kami berkomitmen:

1. melakukan pendampingan pelaksanaan bantuan pemerintah;
2. dapat melakukan pembinaan terhadap kelompok penerima bantuan untuk keberlanjutan pemanfaatan bantuan pemerintah;
3. mengusulkan kepada (UPT pelaksana kegiatan bantuan) untuk mengalihkan bantuan barang yang tidak dimanfaatkan sesuai peruntukannya/tidak operasional sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan; dan
4. membantu dalam penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan.

Demikian surat pernyataan komitmen ini dibuat untuk dapat dipertanggungjawabkan.

.....,.....2026

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota.....

Materai 10.000

Cap basah dan tanda tangan

.....
NIP.....

KOP SURAT KELOMPOK

PAKTA INTEGRITAS
PENERIMA BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU
PAKAN IKAN TAHUN ANGGARAN 2026

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat : (diisi alamat ketua sesuai KTP)

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok

Sebagai penerima bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. akan bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan untuk pembuatan pakan ikan;
2. menyetujui pengalihan sarana mesin pembuat pakan ikan yang dilakukan oleh dinas apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak operasional sesuai yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis;
3. tidak diperbolehkan merubah atau memodifikasi bentuk mesin pembuat pakan ikan selama minimal 1 (satu) tahun;
4. tidak mengalihkan peruntukan bantuan pemerintah;
5. tidak memindah tangankan barang bantuan pemerintah, baik melalui hibah maupun diperjual belikan;
6. bersedia menyediakan Bahan Baku Pakan Ikan lainnya yang digunakan dalam formulasi pembuatan pakan; dan
7. bersedia membangun jejaring antar sesama produsen pakan mandiri.

...../...../2026
.....

Materai Rp 10.000,-

.....
Ketua/Pimpinan

EVALUASI HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN
MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Provinsi	Kab/ Kota	Nama Kelompok	Ketua Dan No. Hp	Desa	Kecamatan	Waktu Verifikasi	Tim Verifikasi	Hasil Verifikasi (Memenuhi/Tidak Memenuhi)	Keterangan

Jakarta,.....2026
Verifikator
(.....)

KOP UPT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR.

Pada hari ini tanggal bulantahuntelah diadakan serah terima bantuan mesin dan Bahan Baku Pakan Ikan Tahun Anggaran 2026:

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Jabatan: Kuasa Pengguna Barang
- 4. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Barang, berkedudukan di (alamat kantor UPT) yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU

- 1. Nama :
 - 2. Jabatan : Ketua
 - 3. Alamat :
- yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan hasil pengadaan bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Berupa barang kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
- 2. PIHAK KEDUA telah memeriksa dan menerima dengan baik hasil penyerahan barang/jasa dari PIHAK KESATU.
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara, mengoperasikan barang dan memanfaatkan bantuan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai Petunjuk Teknis.
- 4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana mesin apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak operasional sesuai yang dipersyaratkan dalam Petunjuk Teknis.
- 5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah atau memodifikasi bentuk mesin selama minimal 1 (satu) tahun.

Demikian berita acara serah terima ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut diatas, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang
Materai Rp.10.000
Cap basah dan tanda tangan
.....
NIP.

PIHAK KEDUA
Materai Rp.10.000
Cap basah dan tanda tangan
.....
Penerima Bantuan

- Catatan :
- a) Berita acara serah terima dibuat rangkap dua asli;
 - b) Rangkap pertama materai pada Pihak Kesatu;
 - c) Rangkap kedua materai pada Pihak Kedua.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
BANTUAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN DAN BAHAN BAKU PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026

Nomor :
Tanggal :

DAFTAR BARANG YANG DISERAHTERIMAKAN

No.	Jenis Mesin Pembuat Pakan Ikan	Volume (unit)	Satuan (Rp)	Harga Perolehan (Rp)

PIHAK KESATU
Kuasa Pengguna Barang

Cap basah dan tanda tangan

.....
NIP.....

PIHAK KEDUA

Cap basah dan tanda tangan

.....
Ketua Penerima Bantuan

LAPORAN SEMESTERAN PRODUKSI PAKAN IKAN

Nama Kelompok :
Alamat Kelompok :
Alamat Lokasi Kegiatan :
Jenis Bantuan :
Target Produksi :

BULAN KE.	VOLUME PRODUKSI (kg)	NILAI PRODUKSI (Rp.)	DISTRIBUSI PRODUKSI (Lokasi)	KENDALA/ PERMASALAHAN	KET.
1.					
2.					
3.					
Dst ...					

Dokumentasi Kegiatan (foto/gambar)

..... 2026

Diketahui Oleh:
Dinas Kab/Kota/Penyuluh

Dibuat Oleh:
Kelompok

Ttd

Ttd dan Cap basah

.....

.....

REKAP LAPORAN SEMESTERAN PRODUKSI PAKAN IKAN PENERIMA BANTUAN

Jenis Kegiatan Produksi :
Kabupaten/Kota :

No	Nama Kelompok	Alamat	Semester			Kendala/ Permasalahan	Ket.
			Volume produksi (kg)	Nilai produksi (Rp.)	Distribusi produksi		
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

.....,2026

Kepala Dinas KP
Kabupaten/Kota

ttd dan cap basah

(.....)
NIP.

KOP SURAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

SURAT TEGURAN ATAU PERINGATAN

....., tanggal/bulan/tahun
Nomor :
Perihal : Surat Peringatan

Yth. Ketua Kelompok
Di Tempat

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bantuan mesin pembuat pakan ikan dan Bahan Baku Pakan Ikan tahun anggaran 2026, bahwa mesin pembuat pakan ikan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun anggaran 2026 tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya atau tidak operasional sebagaimana ketentuan dalam petunjuk teknis.

Sesuai dengan dokumen-dokumen dalam petunjuk teknis yang sudah disepakati dan ditandatangani oleh kelompok, bahwa mesin yang tidak operasional atau tidak digunakan, maka dinas berhak untuk melakukan pemindahan mesin pembuat pakan ikan kepada kelompok yang mampu mengoperasikan.

Kami mengharapkan penarikan mesin pembuat pakan ikan oleh dinas adalah alternatif terakhir. Untuk itu sebelum terjadinya pemindahan tersebut, kami harap saudara dapat mengoperasikan mesin pembuat pakan ikan tersebut (dalam jangka waktu) yang sudah disetujui bersama. Adapun surat ini menjadi peringatan agar dapat memaksimalkan penggunaan bantuan mesin pembuat pakan ikan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kabupaten/Kota.....

(.....)
NIP.....

Tembusan:

1.(UPT Pelaksana Kegiatan)
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

SURAT PERNYATAAN KETIDAKSANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :

Dengan ini, saya atas nama penerima bantuanmenerangkan dengan sebenarnya bahwa yayasan/kelompoksudah tidak mampu mengoperasikan bantuan mesin pembuat pakan ikan tahun anggaran 2026 yang berupa 1 (satu) unit mesin pencetak dan 1 (satu) unit mesin penepung.

Oleh karena itu, saya menyetujui untuk pengalihan bantuan mesin pembuat pakan ikan kepada penerima bantuan lain yang mampu mengoperasikan dan memenuhi persyaratan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta tidak akan menuntut pemindahan mesin pembuat pakan ikan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....,(tanggal/bulan/tahun)

Yang Membuat Pernyataan,
Ketua Kelompok/Yayasan.....

Materai Rp.10.000

(.....)

KOP SURAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN/KOTA

BERITA ACARA PENGALIHAN BARANG
No. : /DPB.D3/TU.420/ /2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu Telah diadakan pengalihan bantuan mesin pembuat pakan ikan tahun anggaran 2026:

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Penerima Bantuan
- 3. Alamat :
untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

- 1. Nama :
- 2. Jabatan : Penerima Bantuan
- 3. Alamat :
yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

- 1. PIHAK KESATU menyerahkan dan memindahkan bantuan mesin pembuat pakan ikan tahun anggaran 2026 yang merupakan bantuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya berupa barang kepada PIHAK KEDUA yaitu :

No.	Jenis	Type	Jumlah (unit)
1	Mesin Penepung		1
2	Mesin Pencetak		1

- 2. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dengan alasan bantuan mesin pembuat pakan ikan tersebut sampai dengan saat ini belum dimanfaatkan sebagaimana peruntukannya dan sesuai dengan petunjuk teknis dan bahwa PIHAK KESATU menyetujui pengalihan sarana mesin pembuat pakan ikan karena tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak operasional;
- 3. PIHAK KEDUA menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa selambat – lambatnya 1 (satu) bulan setelah penyerahan dari PIHAK KESATU sesuai petunjuk teknis;
- 4. PIHAK KEDUA memahami dan menyetujui pengalihan sarana mesin pembuat pakan ikan apabila tidak mampu memanfaatkan sesuai peruntukannya atau tidak operasional; dan
- 5. PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan merubah atau memodifikasi bentuk mesin pembuat pakan ikan selama minimal 1 (satu) tahun.

Demikian berita acara pengalihan barang ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Yang
Menyerahkan,
Ketua Kelompok

PIHAK KEDUA
Yang Menerima,
Ketua Kelompok

*Materai Rp.
10.000*

(.....)

(.....)

Mengetahui
Dinas
Perikanan dan Kelautan
Kabupaten/Kota

(.....)
NIP.....

.

KOP PENYEDIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN BAHAN BAKU
TAHUN ANGGARAN 2026**

No. :

Pada hari ini tanggal.....bulan
..... tahun Dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA Nama :
 Jabatan :
 Alamat :

PIHAK KEDUA Nama :
 Jabatan : Ketua/An. Ketua Kelompok
 Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan
barang kepada PIHAK KEDUA berupa Bahan Baku Sesuai Surat
Kontrak No. tanggal 2026 dengan
rincian sebagai berikut :

No	Jenis Barang	Satuan	Volume	Keterangan
1		Kg		
2		Kg		

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani
kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara ini di buat rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagai mestinya.

PIHAK PERTAMA
Yang menyerahkan

(.....)

PIHAK KEDUA
Yang menerima

(.....)

Mengetahui
a.n Dinas Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan

(.....)

KOP PENYEDIA

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGADAAN MESIN PEMBUAT PAKAN IKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No :

Pada hari ini tanggal.....bulan
..... tahun Dua ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda
tangan dibawah ini :

PIHAK PERTAMA Nama :
Jabatan :
Alamat :

PIHAK KEDUA Nama :
Jabatan : Ketua/An. Ketua Kelompok
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan
barang kepada PIHAK KEDUA berupa Mesin sesuai Perjanjian (Kontrak)
antara Pihak Satker UPT dengan CV/PT
Nomor : tanggal..... bulan
.....tahun dengan rincian sebagai berikut :

- 1. mesin sebanyak unit;
- 2. seluruh barang yang diserahterimakan telah dicek kelengkapannya
dalam keadaan baik, baru dan lengkap; dan
- 3. seluruh barang yang telah diserahterimakan telah dilakukan uji coba
(*running test*) di Workshop Produsen Mesin (CV/PT.).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani
kedua belah pihak dengan sebenarnya. Berita Acara ini di buat rangkap 4
(empat) untuk dipergunakan sebagai mestinya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan	Yang menerima
(.....)	(.....)

Mengetahui
a.n Dinas Kabupaten/Kota/Penyuluh Perikanan

(.....)

PERMOHONAN BANTUAN
TAHUN ANGGARAN 2026

- A. Pendahuluan
Minimal memuat latar belakang usulan, tujuan usulan, dan sasaran usulan.
- B. Profil Organisasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah
Minimal memuat nama organisasi, alamat organisasi (jalan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, kode pos), badan hukum organisasi/keterangan terdaftar di Dinas, struktur organisasi, pengurus organisasi, jumlah anggota binaan.
- C. Usaha Pembudidayaan Ikan Yang Sedang Atau Akan Dilakukan
Minimal memuat luas lahan yang sedang atau akan diusahakan, komoditas yang akan dibudidayakan, pengelola usaha Pembudi dayaan Ikan.
Membuat perencanaan produksi dan distribusi pakan ikan yang dihasilkan.
- D. Jenis Bantuan Yang Diusulkan
Disebutkan jenis bantuannya.
- E. Penutup

Lampiran-Lampiran:

- 1. Fotocopy surat penetapan organisasi (Badan Hukum/Surat Keterangan Dinas);
- 2. Fotocopy KTP pengurus dan anggota;
- 3. Fotocopy kusuka pengurus dan anggota;
- 4. Fotocopy kepersertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan
- 5. Surat Pernyataan Kelompok (Formulir 5).